KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 175/UN58/PM/2021
TENTANG
TIM VERIFIKASI/VALIDASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LAPORAN BKD BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi sertifikasi dosen khususnya dalam penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD), perlu adanya verifikasi/validasi mengenai bukti melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), maka perlu dibentuk Tim verifikasi/validasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Laporan BKD bagi Dosen di lingkungan Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Siliwangi Tentang Tim verifikasi/ validasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Laporan BKD bagi Dosen di lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:..../Hal.2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG TIM VERIFIKASI/VALIDASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LAPORAN BKD BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Menetapkan Tim verifikasi/validasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Laporan BKD Bagi Dosen di Lingkungan Universitas Siliwangi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan verifikasi/validasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Laporan BKD Bidang Penelitian dan Pengabdian.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2M-PMP).

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per naskah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Alokasi Dana LP2M-PMP pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Siliwangi Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Februari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 175/UN58/PM/2021
TANGGAL 4 FEBRUARI 2021
TENTANG
TIM VERIFIKASI/VALIDASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LAPORAN BKD BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

DAFTAR TIM VERIFIKASI / VALIDASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA LAPORAN BKD BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

Ketua	:	Dr. H. Supratman, Drs., M.Pd.
Anggota	:	R. Reza El Akbar, S.Si., M.T., M.Kom.
		Eri Cahrial, Ir.,M.P.
		Dr. Dodih Heryadi, Drs., M.Pd.
		Dr. Zulfikar Noormansyah, M.P.
		Dr. Romy Faisal M, M.Pd.
		Euis Rosidah, S.E., M.Ak.
		Sri Maywati, S.KM., M.Kes.
		Santiana, S.S., M.Pd.
		Jumri, S.E., M.Si.
		Rianto, S.T., M.T.
		Unang, Ir. M.Sc.
		Vita Meylani, M.Sc.
		Hendar Nuryaman, S.P., M.P.

Ditetapkan di Tasikmalaya
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002